

## BAB IV

### A N A L I S I S

#### PANDANGAN MURCHOLIS MADJID

#### TENTANG PEMIKIRAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

##### 1. Komentar Murcholis Madjid Terhadap Ajaran Tasawwuf

Pengaruh sufisme di Indonesia sudah sering menjadi bahan pembicaraan ilmiah. Namun masih ada sesuatu yang harus ditegaskan dalam masalah ini, yaitu bahwa, pada analisis terakhir, apa yang disebut "kejawen" pun dapat dilihat sebagai penjawaan sufisme Islam, atau pengislaman mistisisme Jawa. Pengaruh Al-Ghazali, yang pikiran-pikirmnya menjangad itu, juga amat terasa dalam kalangan "kejawen" disamping pengaruhnya - yang besar sekali dikalangan kaum santri sendiri. ( M. Dawam Rahardjo, 1993. p. 66 - 67 ).

Dari uraian diatas itu Murcholis Madjid mengatakan yg- dikutip oleh M. Dawam Rahardjo sebagai berikut :

"Banyaknya kompromi antara ajaran-ajaran Islam dan unsur-unsur budaya lokal itu membuat Islam di Indonesia lebih daripada Islam ditempat-tempat yang lain, sering dianggap sebagai "pinggiran". Selain secara geografis Indonesia memang negara muslim yang paling jauh dari pusat-pusat Islam di Timur Tengah, Indonesia adalah negri muslim yang paling sedikit mengalami Arabisasi mungkin karena proses pengislamannya yang relatif baru, ditambah lagi hambatan intensifikasi pengislaman dengan datangnya kaum penjajah barat, Bangsa Indonesia adalah salah satu dari sedikit sekali masyarakat muslim yang tidak menggunakan huruf arab untuk bahasa nasionalnya. Karena keadaannya yang mengesankan sebagai bersifat pinggiran itu maka Islam di Indonesia sering dipandang tidak atau sekurangnya "belum" bersifat Islam secara sebenarnya, dengan diabaikannya unsur Islam dalam memahami budaya Indonesia. (i)

Dari uraian tadi kita bisa menilai, kalau ide sufi lebih dominan, sesuai budaya lokal maka akan menjadikan pe-  
meluk Islam Indonesia yang dikatakan oleh Nurcholish akan  
menjadi umat pinggiran dikarenakan diabaikannya unsur-un-  
sur ajaran Islam didalam memahami budaya Indonesia.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, tasawwuf berge-  
rak sebagai gerakan oposisi politik, dimana menurut istilah  
Nurcholish untuk mengimbangi susunan mapan dalam masyarakat  
selalu merupakan ciri yang segera dapat dikenali dari ting-  
kah laku kaum Sufi, (Nurcholish Madjid, 1992, p, 256), Tetapi  
itu terjadi pada dasarnya karena dinamika perkembangan ga-  
gasan kesufian sendiri, yaitu secara sadar sepenuhnya berke-  
mbang menjadi mistisme. (i) Tingkat perkembangan ini dica-  
pai sebagai hasil pematangan dan pemuncakan rasa kesalehan  
pribadi, yaitu perkembangan ketika perhatian paling utama,  
diberikan kepada kesadaran yang bersifat masalah historis,  
dan politis (ii)

Disamping itu Nurcholish mengomentari, bahwa dalam  
perkembangan selanjutnya didalam tasawwuf ada suatu perpi-  
sahan antara kedua orientasi keagamaan yang lahir danyang  
batini itu kemudian mewjutkan diri dalam divergensi sis-  
tem-sistem penalaran masing-masing pihak pendukungnya. da-  
sini Nurcholish mengatakan sebagai berikut :

"Maka dalam kedua-keduanya kemudian tumbuh cabang il-  
mu Keislaman yang berbeda satu dari yang lain, bahkan  
dalam beberapa hal tidak jarang bertentangan. Seolah-  
olah hendak berebut sumber legitimasi dari Al-Qur'an  
maka sebagaimana orientasi keagamaan eksoteris yang  
bertumpu kepada masalah-masalah kehukuman itu mengkla

im sebagai paham keagamaan (fiqh) dan jalan kebenaran (syari'ah), orientasi keagamaan esoteris yang bertumpu kepada masalah pengalaman dan kesadaran ruhani pribadi itu juga mengklaim diri sebagai pengetahuan keagamaan (ma'rifah) dan jalan menuju kebahagiaan (thariqah) (Nurcholish Madjid, 1992, p. 257)

Akibatnya, polimik dan kontroversi antara keduanya pun tidak selamanya bisa dihindari. (i) Ibn Taymiyyah, misalnya, melukiskan pertentangan antara orientasi esoteris dari kaum fiqh dengan orientasi dari kaum sufi sebagai serupa dengan pertentangan antara kaum Yahudi dan kaum kristen. (ii) Dimana Ibn Taymiyyah mengatakan :

"Anda dapatkan bahwa banyak dari kaum fiqh, jika melihat kaum sufi dan orang-orang yang beribadat (melulu) akan memandang mereka ini tidak ada apa-apanya, dan tidak mereka perhitungkan kecuali sebagai orang-orang bodoh dan sesat, sedangkan dalam tarekat mereka itu tidak berpegang kepada ilmu serta kebenaran sedikitpun, Dan anda juga dapatkan banyak dari kaum sufi serta orang-orang yang menempuh hidup sebagai faqir tidak menganggap apa-apa kepada syari'ah dan ilmu ( hukum ) bahkan mereka menganggap bahwa orang yang berpegang kepada syari'ah dan ilmu (hukum) itu terputus dari Allah, dan bahwa para penganutnya tidak memiliki apa-apa yang bermanfaat di sisi Allah. (iii)

Dari sini Ibn Taymiyyah tidak bermaksud menyalahkan salah satu dari keduanya, juga tidak hendak merendahkan sufi, sekalipun ia, sebagai seorang penganut mazhab Hambali. (iv) Sangat berat berpegang kepada segi-segi esoteris Islam seperti diwakili dalam Syari'ah. Karena itu, Ibn Taymiyyah mengatakan,

"yang benar ialah bahwa apa pun yang berdasarkan kitab suci dan Sunnah pada kedua belah pihak itu adalah benar, dan apa pun yang bertentangan dengan kitab suci dan Sunnah pada kedua belah pihak adalah batil, bisa dikatakan sudah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam (v)

Terhadap pernyataan Ibn Taymiyyah ini, penyunting -

kitab Iqtidla memberikan catatan demikian :

Sesungguhnya Allah dengan kitab-kitabnya dan petunjuk para Nabi-nabinya s.a.w. telah membuat kaum beriman, tidak lagi memerlukan apa yang diajarkan dalam ajaran kesufian, yang mana dianggapnya orang bisa mampu melembutkan hati dan bisa membersihkannya" (Nurcholish, - 1992. p. 258)

Dari kutipan-kutipan itu dapat didasarkannya betapa persimpangan jalan antara "kaum kebatinan" (ahl al-bawathin) dan kaum kezahiran (ahl al-dhawahir) dapat meningkat kepada batas-batas yang cukup gawat. Tetapi benarkah memang antara keduanya tidak terdapat titik pertemuan (i)

#### a. Tentang Keabsahan Tasawwuf

Membicarakan keabsahan Tasawwuf, Nurcholish mengisyaratkan pengambilan sikap penghakiman (judgment) dengan implikasi yang serius, karena menyangkut masalah sampai di mana kita bisa dan berhak menilai pengalaman keruhanian seseorang. (Nurcholish, 1992. p. 262). Telah disinggung bahwa mistisme atau pengalaman mistis, tidak terkecuali yang ada pada kaum Sufi, selalu mengarah ke dalam, dan dengan sendirinya bersifat pribadi. (i)

Oleh karena itu pengalaman mistis hampir mustahil dikomunikasikan kepada orang lain, dan selamanya akan lebih merupakan milik pribadi si empunya sendiri. Oleh karena itu sering terjadi adanya tingkah laku eksentrik diluar garis" orang lain, lebih-lebih sesama sufi sendiri, akan memandangnya, dengan penuh pengertian jika tidak malah keagungan. (ii) Berbagai cerita tentang "Wali" yang berkelakuan aneh, seperti banyak terdapat di berbagai negeri dan -

daerah Islam adalah kelanjutan dari persepsi mistis ini.

Karena itu, bagi mereka yang lebih melihat diri mereka sebagai pemegang ajaran standar akan cepat mengutuk tingkah laku aneh itu sebagai tidak lebih daripada keeksentrikan yang absurd tanpa makna, jika bukannya kesintingan, atau bahkan tarikan syetan yang sesat. (Nurcholish, 1992. p - 263-264)

Kesesatan yang paling gawat. di mata ahli aldhawihir ialah yang ada dalam kawasan teori dan pandangan dasar, yang mengarah kepada paham kesatuan eksistensial (wahdat al wujud). Selain berbagai tokoh yang sudah terkenal umum, seperti al Hallaj dan Syekh Siti Jenar. (i) Ada lagi menurut Nurcholish penganut dan pengembang pandangan itu yang paling kaya namun liar"ialah Ibn Arabi. Dalam bukunya, Fushu sh al Hikam, Ibn Arabi berdentang dalam sebuah syair yang bernada "gurauan "dengan Tuhan :

يحمدني وأحمده ويعبدني واعبده  
ففي حال أعزبه وفي الإعيان أعجده  
فيعرفني وأنكره وأعرفه فاسمه  
فأنا بالظن وأنا أساعده فاسمه  
لذلك الحق أعجزه فأعليه وأزجده  
بذاجاء الحديث لنا وحققت من مقصده

"(Maka Ia (Tuhan)-pun memujiku, dan aku memuji-Nya, dan ia menyembahku, dan aku pun menyembah-Nya. Dalam keadaan lahir aku menyetujui-Nya dan dalam keadaan hakiki aku menentang-Nya. Maka ia pun mengenalku namun aku tak mengenali-Nya lalu aku pun mengenali-Nya, maka akupun menyaksikanNya. Maka mana mungkin ia tiada perlu padahal aku menolong-Nya dan membahagiakan-Nya. Untuk inilah kebenaran mewujudkan aku sebab aku mengisi ilmu-Nya dan mewujudkan-Nya.

26

Begitulah sabda telah datang kepada kita,  
dan telah dinyatakan dalam diriku segala maksudnya  
(Nurcholish, 1992. p. 264).

Ibn Arabi memang mengaku sebagai "kutub para wali"  
(quthb al-awliya). bahkan pemungkasnya. Ia dituding oleh  
para ulama sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas  
penyelewengan-penyelewengan dalam Islam, khususnya yang ter-  
jadi di kalangan Sufi, walaupun para pengikutnya dia merupa-  
kan Al syaikh al akbar (guru yang agung). (i)

Tapi dalam semangat empatik, mungkin justru pengala-  
man mistis kaum Sufi harus dipandang sebagai bentuk penga-  
lamn keagamaan yang sejati, diisi Nurcholish mencontohkan,-  
peristiwa isro'dan Mi'raj Nabi, yang tak terlukiskan, se-  
hingga karenanya juga tak terkomunikasikan, pengalaman mis-  
tis kaum Sufi pun sesungguhnya berada diluar kemampuan ra-  
sio untuk mengambarkannya. (ii) Kaum sufi gemar mengatakan,  
bahwa untuk bisa mengetahui apa hakikat pengalaman itu, se-  
seorang hanya harus mengalaminya sendiri. (iii)

#### b. Tasawwuf atau Sufisme Baru

Tasawwuf baru ini Nurcholish mengemukakan pendapat-  
nya Prof. Hamka dimana bukunya yang terkenal, Tasawwuf Mo-  
deren, dimana didalam bukunya diterangkan, beliau sesungguh-  
nya telah meletakkan dasar-dasar Sufisme baru di tanah  
air kita. Dalam buku itu terdapat alur pikiran yang membe-  
ri apresiasi yang wajar kepada penghayatan esoteris Islam  
namun sekaligus disertakan peringatan bahwa esoterisis me-  
itu harus tetap dikendalikan oleh ajaran-ajaran standar sya-  
ri'ah. (Nurcholish, 1995, p. 92)

Jadi sesungguhnya masih tetap dalam garis kontinuitas dengan pemikiran Imam al-Ghazali tersebut diatas. Bedanya dengan al-Ghazali ialah bahwa Prof. Hanka menghendaki suatu penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam tetapi, tidak dengan melakukan pengasingan diri atau "uzlah", melainkan tetap aktif melibatkan diri dalam masyarakat (i)

Ini sesuai dengan pendapatnya K.H. Musta'in dan juga pendapatnya Irene Handono, beliau mengatakan bahwa ajaran-ajaran al-Ghazali, pada dasarnya baik, Tapi umat Islam sekarang ini harus menafsirkan ajaran-ajaran al-Ghazali, sesuai dengan kebutuhan zaman ini, jangan ajaran itu ditiru, sebagai mana aslinya, dikarenakan bahwa ajaran-ajaran al-Ghazali diperuntukkan pada suasana zaman itu, jadi kalau untuk zaman sekarang tentunya tidak relevan lagi, tanpa adanya suatu penafsiran dan perubahan. (wawancara, 1995 )

Sebab dari pengalaman sejarah agama-agama, termasuk Islam sendiri, Nurcholish menunjukkan bahwa esoterisme yang tak terkendali dapat menjadi sumber kesesatan umum yang mengacaukan masyarakat. (Nurcholish, 1995. p. 113) Harun Nasution memberikan suatu asumsi bahwa asal usul tasawwuf itu timbul dalam Islam sesudah umat Islam mempunyai kontak dengan agama Kristen, filsafat Yunani dan agama Hindu dan Buddha, muncullah anggapan bahwa aliran tasawwuf lahir dalam Islam atas pengaruh dari luar. (Budhy Munawar Rachman - 1995, p. 162)

Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengaruhnya datang dari rahib-rahib Kristen yang mengasingkan diri untuk beri

badat dan mendekatkan diri kepada Tuhan di gurun pasir Arabia. Tempat mereka menjadi tujuan orang yang perlu bantuan di padang yang gersang. Di siang hari, kemah mereka menjadi tempat berteduh bagi orang yang kepanasan, dan di malam hari lampu mereka menjadi petunjuk jalan bagi musafir. Rahib-rahib itu berhati baik, dan pemurah dan suka menolong. Sufi juga mengasingkan diri dari dunia ramai, walaupun untuk sementara, berhati baik, pemurah dan suka menolong. (i)

Pengaruh filsafat Yunani dikatakan berasal dari pemikiran mistik Pythagoras. Dalam filsafatnya, roh manusia, adalah suci dan berasal dari tempat suci, kemudian turun ke dunia materi dan masuk ke dalam tubuh manusia yang bernafsu. Roh yang pada mulanya suci itu menjadi tidak suci, karena itu perlu adanya pembersihan kembali, dengan jalan pengasingan dari keramaian (ii)

## 2. Komentar Nurcholish Terhadap Ajaran Fiqh

Pada dasarnya Fiqh yang berkembang di Indonesia di terima dengan baik, dan yang menjadi permasalahan adalah hukum atau yang disebut muamalah, itu disebabkan karena Negara Indonesia bukan negara Islam. Artinya tesk hukum seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina dan lainnya tidak terjadi di Indonesia, dari sini Nurcholish memberikan asumsi tentang ajaran-ajaran fiqh yang memberikan, jalan untuk arah yang tentunya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, disini Nurcholish memberikan dua pemikirannya yaitu.

a. Perkembangan Fiqh Secara Formatif.

Melalui masa-masa perkembangan formatifnya, ilmu fiqh memperoleh batasan-batasan yang jelas. Sejalan dengan yang telah dikemukakan diatas, Nurcholish memberikan batasan kurang lebih sebagai berikut :

"Fiqh ialah ilmu tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah fiqh itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadat) atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat) dan uqubat (tentang hukuman) demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syari'at berkenaan dengan perkara perkawinan, dan itulah bagian munakahat dari ilmu fiqh; Kemudian berkenaan dengan perkara peradaban dalam bentuk gotong-royong dan kerjasama, dan itulah bagian mu'amalat dari ilmu fiqh dan untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya ini diperlukan penyusunan hukum-hukum pembalasan, dan inilah bagian uqubat dari ilmu fiqh. (Nurcholish, 1992.p.238)

Dari definisi dan penjelasan tentang hakikat ilmu fiqh itu nampak dengan jelas titik berat orientasi fiqh ke pada masalah pengaturan hidup bersama manusia dalam tata - nan sosialnya, yang inti kerangka pengaturan itu ialah masalah-masalah hukum. Bahkan meskipun masalah-masalah ibadat juga termasuk ke dalam ilmu fiqh-justro merupakan yang pertama-tama dibahas-namun cara pandang ilmu fiqh terhadap ibadatpun tetap bertitikberatkan orientasi hukum. Dalam hal ini terkenal pembagian hukum yang lima: wajib mandub, mubah makruh dan haram. (Nurcholish, 1992. p. 239) Disamping itu terdapat cara penilaian kepada sesuatu sebagai sah atau ba tal, yaitu dilihat dari kenyataan apakah semua syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak (i)

Telah dikemukakan bahwa situasi yang mendesak orang-orang Muslim untuk menjabarkan melalui penalaran unsur-unsur dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah pengaturan masyarakat ialah adanya kekuasaan politik yang sangat riil. (Nurcholish, 1992. p. 239) Kekuasaan itu tidak saja secara geografis meliputi daerah oikumene yang amat luas tetapi secara demografis mencakup berbagai bangsa dan agama yang beraneka ragam. (i) Desakan kepada penalaran itu kemudian juga kodifikasinya sesungguhnya sudah ada semenjak masa dinasti Umawiyah. (ii).

Para penguasa Umawiyah di Damaskus itu agaknya kurang tanggap terhadap desakan itu. Namun masa Umawiyah telah sempat melahirkan usaha cukup penting ke arah penyusunan sistematis ilmu fiqh dan kodifikasinya, dalam konteks Syria dan sistem pemerintahan Umawiyah khususnya oleh tokoh al Awzai. (iv). Dan baru pada masa dinasti Abbasiyah usaha penyusunan sistematis ilmu fiqh itu dan kodifikasinya berkembang yang sebagian besar bertahan sampai sekarang (v).

Oleh sebab itu orientasi fiqh menjadi kuat, maka masyarakat Islam di mana saja mempunyai ciri orientasi hukum yang amat kuat. (Nurcholish, 1992. p. 246) Kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi tulang punggung pendidikan Islam dimasa mendatang, dimana pada urutannya tercermin dalam kuatnya kepastian hukum dan aturan di kalangan orang-orang Muslim. (i) Disebutkan bahwa salah satu yang menarik pada agama Islam sehingga orang-orang Muslim dalam pergaulan sehari-hari (muamalat) sangat mementingkan kepastian hu

71

kum, sehingga terdapat keteraturan dan predictabiliti. Ini khususnya penting di kalangan masyarakat perdagangan.(ii)

Selanjutnya Nurcholish menerangkan bahwa cita-cita pokok Islam berkenaan dengan kemasyarakatan juga lebih nampak pada ilmu fiqh. Prinsip persamaan manusia (egalitarianisme) tampil kuat sekali dalam ilmu fiqh dalam bentuk penegasan atas persamaan setiap orang di hadapan hukum.(iii)

#### b. Pemikiran Fiqh Secara Kontemporer

Nurcholish mengasumsikan untuk membahas masalah-masalah pokok yang mendasari pemikiran kontemporer tentang fiqh. Nurcholish memberikan berbagai pemikiran mutakhir tentang fiqh menegaskan perlunya kesadaran akan pesan dasar Islam sebelum suatu hukum atau hukuman dilaksanakan. Kesadaran itu oleh Nurcholish dapat disebut sebagai karakteristik pemikiran fiqh dan hukum Islam di zaman modern. (Budhy-Munawar Rachman. 1995, p. 338)

Disini Nurcholish akan mengemukakan contoh pemikiran para intelektual Islam mutakhir dari tiga tokoh yang representatif, yaitu Fat'hi Utsman (pemimpin redaksi majalah Islam internasional Arabia yang terbit di London), Muhammad Asad (salah seorang arsitek dan pemikir konstitusi Negara Islam Pakistan), dan Ahmad Zaki Yumani (yang pernah menjabat Menteri perminyakan Saudi Arabia dan tokoh OPEC yang amat terkenal).(i)

Fat'hi Utsman menegaskan, suatu hukum termasuk yang ada dalam al-Qur'an dapat dilaksanakan hanya setelah dite-

gakkannya keadilan sosial dan tatanan kemasyarakatan yang menjamin anggotanya untuk tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan. (Budhy Munawar Racman, 1995. p. 339) kemudian Nurcholish menterjemahkan sepenuhnya pendapat Fat'hi Utsman dari bukunya al-Din lial Waqi (Agama untuk Realita):

Keadilan Sosial sebelum Hukum Allah menerangkan dalam Kitab-Nya berbagai hukuman kejahatan (had) seperti misalnya hukum bunuh (qishash) untuk kejahatan pembunuhan, potong tangan untuk pencurian, dan lain-lainnya. Wajar bahwa Islam menempuh jalan penetapan hukum-hukum, setelah ditempuhnya jalan pengarahannya pikiran melalui aqidah dan pendidikan tingkah laku melalui prinsip ta badul. Tapi penetapan hukum Islam tidak pernah disebut kecuali mesti timbul dalam pikiran orang gambaran yang mengerikan tentang tangan-tangan buntung dan jasad jasad berserakan. Sedangkan yang sebenarnya ialah bahwa rahmat Allah untuk sekalian alam tidaklah menetapkan hukuman, kecuali sesudah ditempuh jalan proteksi sama dengan yang dikatakan Francis Aveling dalam bukunya Ilmu Jiwa Klasik dan Modern, "Kalau tujuan kita ialah kebaikan masyarakat, maka tujuan hukuman haruslah proteksi. Dan cara apapun yang dapat merealisasikan tujuan ini harus dipandang sebagai wajar dari sudut pandangan sosial. Jadi jika kita dapat mencegah sebab-sebab dan situasi yang mendorong kejahatan baik yang berasal dari lingkungan atau pun dari pribadi sendiri, maka itulah cara yang ideal yang kita wajib menggunakannya. (i)

Dalam praktek telah terjadi berbagai usaha ke arah ini melalui berbagai pengabdian sosial. Tetapi kalau seandainya seluruh situasi yang berkaitan dengan lingkungan telah tersedia dengan sebaik-baiknya, maka tentulah yang tersisa bagi kita ialah memikirkan sebab-sebab individual yang mendorong orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Jalan pikiran dan garis argumen Muhammad Asad. Dimana menurut Nurcholish, Didalam memberikan penjelasan Ia makna tentang yang lebih mendasar di balik hukuman yang amat keras bagi pencuri (potong tangan). Dari sini kita meli

73

hat, Islam ketika menetapkan pelaksanaan qishash dalam kejahatan pembunuhan, ia bersama itu juga menetapkan langkah-langkah yang menjamin hilangnya dorongan-dorongan permusuhan golongan, kelompok atau perbedaan tingkat sosial. Dan ketika menetapkan hukuman potong tangan pencuri, maka Islam tidaklah melakukan hal itu sebelum tegaknya hak-hak hidup pribadi dan mantapnya tanggungjawab negara untuk menjamin hak-hak pribadi itu. (Budhy Munawar Rachman, 1995, p-389).

Ahmad Zaki Yamani, dalam sebuah risalahnya yang dikutip oleh Nurcholish, yang terkenal memperjelas persoalan Syari'ah itu dalam kaitannya dengan hasil karya para ulama terdahulu yang secara keseluruhannya biasanya dipandang sebagai korpus hukum Islam. Yamani menegaskan hasil peminatan fiqh dalam arti asalnya. (Budhy Munawar Rachman. 1995. P-392) para ulama dalam kitab-kitab itu baginya tidaklah mengikat, karena pemikiran itu tidak lepas dari tuntutan zaman dan tempat yang lebih spesifik, yang belum tentu cocok dengan tuntutan zaman sekarang ini. (i).

Selanjutnya Nurcholish mengutip penjelasan Yamani, - ini yang mana Yamani memberikan pendapat dari beberapa tokoh yaitu :

"Bagi Yamani prinsip public interest atau kepentingan umum adalah sangat fundamental. Berkaitan dengan prinsip ini, dengan merujuk kepada kitab Thabaqat al-Hanabilah oleh Ibn Rajab, Yamani mengutip, dengan implikasi sebuah dukungan, pendapat yang ekstrim dari imam al-Tuff, yang diduga dari madzhab Hambali (tapi juga ada yang mendunganya bermadzhab Syi'ah), yang mengatakan bahwa kepentingan umum mengatasi dan mendahului ketentuan -

74

tekstual, sekalipun dari al-Qur'an dan Sunnah. Maka jika terdapat pertentangan pertimbangan kepentingan umum di satu pihak, dan ketentuan tekstual atau nas di pihak lain, al-Tuff berpendapat bahwa kepentingan umum itu harus dimenangkan, betapapun absahnya sebuah nas. Ia berpandangan bahwa kepentingan umum itulah yang menjadi maksud dan tujuan Maha Hakim (Allah), sedangkan ketentuan tekstual yang diwahyukan dan sumber-sumber lainnya hanyalah perantara untuk mencapai tujuan itu, dan tujuan harus selalu mendahului perantara atau cara. Lebih jauh Yamani mengkritik sebagian kaum Orientalis yang tidak memahami Syari'ah dan mencampur-adukkan dua unsurnya yang berbeda namun tidak terpisah, yaitu hukum-hukum keagamaan (ibadat) dan hukum-hukum kegiatan manusia dalam hidup keduniaan (mu'amalat). (Budhy Munawar Rachman, 1995. p. 394)

Dari seluruh uraian ketiga tokoh tadi, Nurcholish menyimpulkan, bahwa fiqh dan sistem hukum Islam memiliki kesempatan besar untuk diterapkan dalam zaman modern. Tapi prasyaratnya ialah, kaum Muslimin harus mampu terlebih dahulu menangkap pesan dasar agamanya, dan berdasarkan itu, mengembangkan pemikiran hukum yang akan menjawab tuntutan zaman dan tempat. (i) Dimana halangan terbesar bagi kemungkinan itu datang dari sikap-sikap dogmatis dan literalis, yang kini masih banyak melanda kaum Muslimin. Tapi dengan bekal inner dynamics Islam itu sendiri, masa depan yang lebih baik tentu dapat diciptakan, sehingga akan terbukti ramalan Gellner; Kaum Muslimin adalah penari yang sebenarnya dari modernitas. (ii)

### 3. Komentar Nurcholish Terhadap Politik Idiologi

Gerakan pembaharuan keagamaan Islam. Pada perkembangannya, menurut Nurcholish memiliki tiga isu besar. Pertama seruan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist, pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah khurafat dan

75

budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. kedua adalah isu kesetaraan (equality) antara ummat Islam dengan ummat yang lain. Manifestasi dari isu ini lebih banyak pada gerakan sosial dari partisipasi ummat Islam untuk mengikis inferioritas ummat Islam di Indonesia di hadapan superioritas penjajah kolonial. Ketiga adalah isu reinterpretasi ajaran Islam. Gerakan ketiga lebih merupakan gerakan pemikiran keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberi tafsiran baru terhadap ajaran Islam secara lebih segar dan kontekstual. (- Drs. H. Abdul Jabbar Adlan, 1995. p.180).

Isu purifikasi dan ajaran kembali kepada ajaran dasar Islam, oleh Nurcholish dikemukakan hampir mewarnai awal gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Dimana di kalangan masyarakat Arab di Indonesia isu tersebut di pelopori Ahmad Syurkati (1872-1943), yang kemudian mendirikan organisasi Jami'yatul Islah wal irsyad al-Arabiyyah dan disingkat Al-Irsyad pada tahun 1913. Di kalangan masyarakat Jawa isu purifikasi dipelopori Ahmad Dahlan (1869-1923) yang mendapat pengaruh ajaran salaf Ibn Taymiyah dan Muhammad Abduh, lewat majalah al-Urwatul Wusqa dan Tafsir al - Manar aksi pembaharuan yang ia lakukan adalah membetulkan arah kiblat masjid kesultanan Yogyakarta. Meskipun mendapat tantangan dan menyebabkan ia menyingkir dari lingkungan istana, tapi pada akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dari Istana. (1).

Menurut Nurcholish timbulnya isu purifikasi dan se-

ruan kembali kepada ajaran dasar Islam tidak hanya disebabkan oleh kenyataan berbaurnya ajaran Islam dengan ajaran Islam yang dianggap keliru misalnya pengertian tentang Sunnah, bid'ah, taqlid, ittiba'dan lain-lainnya.(ii)

Upaya Nurcholish dalam penyetaraan derajat umat Islam, tidak dapat dipungkiri akibat sikap proses kolonialisasi di Indonesia. Akibat dari penjajahan yang paling fatal adalah sikap inferior yang terjangkit di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Upaya penyetaraan Ummat Islam di bidang pendidikan dipelopori Muhammad diyah, Thawalib yang didirikan Haji Abdul Karim Amrullah dan Muhammad Jamil Djambek pada tahun 1918 di Sumatera-Barat.(iii).

"Meskipun gerakan pembaharuan di bidang pendidikan merupakan reaksi dari pendidikan pamong praja yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap para priyayi, sulit disangkal bahwa pendidikan ini telah mengelompokkan Ummat Islam, terutama di pulau Jawa menjadi dua kaum modernis yang belajar di madrasah, dan kelompok counter reformasi yang berada di pondok pesantren. Pengelompokan ini sangat mempengaruhi perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Upaya penyetaraan, umat Islam dipelopori oleh Haji Samanhudi dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Solo Organisasi yang didirikan pedagang Solo diikuti dengan tujuan yang sama oleh organisasi politik seperti Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1912 Organisasi politik ini menghimpun anggotanya dari suku dan latar belakang pendidikan yang beragam, dengan tokoh sentralnya H. Omar Said Tjokroaminoto, Abdul Muis dan H Agus-Salim, selanjutnya berdirilah Jong Islamieten Bond tahun 1925, partai Islam Indonesia tahun 1938 (iv)

Nurcholish mengemukakan bahwa sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis dan memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka. Dimana -

77

Nurcholish menirukan pendapatnya Presiden Soeharto, dimana ia pernah menegaskan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu pada beberapa kesempatan, secara lain pada Kongres dan Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS) di Ujungpandang, 15 Desember 1986. Sehingga perumusan secara formalnya, Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula kedudukan konstitusionalnya. (Budhy Munawar Rachman, 1995. p. 568-569).

Dalam kondisi kebingungan ini, Nurcholish Madjid memunculkan istilah Islam yes!. Politik Islam No!. Susana inilah yang barangkali disebut sebagai pasang surut hubungan, ulama umara tetapi dalam suasana dialog yang tak seimbang ternyata ulama cukup canggih menjalankan politik yang tak politik (non political manuvres) dengan mendengungkan seruan khithtoh. Ketika ketidakmampuan menghadapi ofensif idiologi Nurcholish memberikan asumsinya sebaiknya umara seharusnya para ulama tidak boleh pasrah total, lebih baik ulama menerapkan teori politik sunni, dimana diktum politik sunni bertolak dari keterbatasan wilayah agama yang tak bisa ditawarkan. Dengan demikian maka. Indonesia bisa dikatakan sebagai sebuah darul Islam. (Rubaidi. 1995. p. 3)

#### 4. Komentar Nurcholish terhadap Intelektual Kritis

Di antara pelopor-pelopor gerakan intelektual di Indonesia, Nurcholish sering menyebut Haji Agus Salim (untuk selanjutnya disingkat HAS). HAS adalah salah satu dari orang pertama yang mengambil manfaat atas policy pemerin -

tah Belanda yang terkenal dengan politik Etika, pada awal abad 20 ini. HAS dididik dalam sekolah yang biasanya khusus untuk orang-orang Belanda. Dan HAS merupakan orang pertama di Indonesia yang masuk sekolah ERS, kemudian HBS.

Berdasarkan latar belakang demikian, HAS sebenarnya, satu-satunya orang yang bisa menjadi pengatara atas dua kelompok intelektual Islam pada waktu itu, dua kelompok yang berbeda pandangan. Kelompok pertama yang di ungkapkan oleh Nurcholish adalah kaum intelektual modern yang punya latar belakang profesional, yaitu orang-orang yang secara langsung tidak mengenal ide-ide Barat tetapi mendapat banyak ilham dari pembaharuan yang bersal dari Mesir waktu itu (seperti dari tokoh Muhammad Abduh dan sebagainya). Dimana menurut Nurcholish gerakan Muhammadiyahlah yang mencerminkan kelompok pertama ini. Sedangkan kelompok kedua adalah kaum intelektual Islam modern, yaitu kelompok nasionalis yang menerima pendidikan Belanda, yang dibesarkan sebagai muslim yang taat tetapi tidak mengenal bahasa Arab. Contoh kelompok kedua ini adalah Moh. Hatta (Wapres pertama) yang dididik dalam lingkungan pendidikan Barat. (DR. C.W. Watson. 1986-p.2)

Hal lain yang di kemukakan Nurcholish tentang usaha HAS mendirikan Young Islamic the Found (YIF) tahun 1926. Dalam wadah ini HAS menyatukan semua kaum intelektual yang berpendidikan Belanda, dengan mengatasi-menampung aspirasi-aspirasi atas dasar kedaerahan (Yong Java, Yong Soematera dsb). Untuk pertama kali YIF memberi kesempatan kepada ka-

um intelektual muslim, yang merasa tidak mendapat tempat baik dalam SI maupun Muhammadiyah. yang merasa terasing dari kelompok kelompok itu. Dalam YIF mereka diberi kesempatan, untuk mengungkapkan secara nyata tiga found yang sangat penting bagi kehidupan masing-masing. Ketiga found itu ialah (1) agamanya harus Islam, (2) proteksionalisme dan (3) political devotion/pengabdian pada usaha-usaha politik khususnya dalam gerakan nasional). (DR. CW. Watson, 1986. p. 3).

Di antara ketiga hal tersebut, yang paling tidak dikerjakan ialah apa yang bersangkutan dengan agamanya. Ini tidak berarti mereka tidak mau taat-belajar mengenai agamanya, melainkan (bagi mereka) Islam dan pelaksanaannya penting sebagai lambang nyata dari kepercayaan batin. Karena menurut Nurcholish Islam bagi mereka bukan satu programe-political yang akan mewujudkan perencanaan untuk tindakan-tindakan tertentu, yang bisa mengarahkan pada perjuangan politik menurut pandangan mereka untuk perjuangan politik, mereka membaca buku-buku Eropa mengenai politik dan ekonomi. -

(1)

Ada juga kelompok kecil yang menggunakan ide-ide Islam pada waktu itu, tetapi mereka menggunakan ide itu secara opportunity (tidak menyeluruh) dan hal ini persis disinyalir dan dikritik oleh Nurcholish didalam makalahnya tersebut. Pendapat Nurcholish bagaimana mereka menggunakan Islam secara opportunity ialah dalam membenarkan sikap politiknya, yaitu menurut Nurcholish bahwa Islam sebenarnya agama sosialis dan bukan agama ortodok (ii)

5. Perkembangan Pemikiran Ummat Islam menurut Pandangan Nurcholish Madjid.

Menurut Nurcholish, bahwa perkembangan pemikiran modern Islam, kompromi adalah yang terbaik, yakni adanya kompromi dengan pemikiran yang ada dalam bentuk konversi. Karena menurut Nurcholish, rekonstruksi pemikiran Islam modern selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Kalau pada tahun 50-an mungkin dibicarakan masalah bagaimana salat Jumat yang benar, akan tetapi yang sekarang lebih mengarah kemanusiaan, hak asasi manusia, dan pemerataan. (Nurcholish Madjid-1995, P.1-16)

Menurut Nurcholish, dalam Islam sebenarnya sudah ada nilai-nilai demokratis, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi menurut Nurcholish, hanya dalam hal interpretasi, kadang-kadang tidak sejalan dengan penguasa, sehingga upaya rekonstruksi biasanya terhenti. Untuk itu beliau lebih setuju jika kita kembali mengacu ke perilaku pribadi masing-masing orang dalam hal pengembangan nilai-nilai Islam daripada dalam konteks yang lebih makro, kalau orang mau berperilaku sesuai dengan nilai Islam itu bagus kalau tidak. ya so what ? katanya. (Nurcholish, 1995.p 16 )

Seperti yang ia nyatakan dalam majalah Prisma, Nurcholish mengatakan bahwa Islam harus menjadi sumber motivasi yang kreatif dan integral untuk memberi rasa keagamaan yang menghangatkan bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia secara segar dan terarah. Menurut Nurcholish, tanpa peranan Islam seperti, nasionalisme yang pada dasarnya bersifat

sentimental dengan mudah terprosok ke dalam jahiliyah (kebo-  
dohan yang ditandai oleh isolasi sukuisme di Arab di zaman  
pra-Islam). Disitupun Nurcholish menunjuk pada peranan ka-  
um muslim, tajdid di Indonesia yang dibawa pengaruh Abduh,  
telah menggunakan pendidikan Barat yang diisi semangat Islam  
untuk menyusun konsep-konsep sosial politik modern yang de-  
mokratis untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional Indone-  
sia. (Victor I. Tanja, 1991.p.4)

Islam bagi mereka adalah landasan moral yang diper-  
gunakan untuk memperjuangkan tercapainya keadilan sosial  
bagi seluruh bangsa, walaupun dikemudian hari kebanyakan da-  
ri mereka jatuh ke dalam perangkap fondamentalisme yang pu-  
ritanistik. (i)

Menurut Nurcholish pandangan Ibn Khaldun (positivis-  
me Islam) tentang sejarah sebagai suatu proses yang progr-  
sif dan dinamis perlu dijadikan landasan berfikir umat ya-  
ng denganya Islam dapat memberikan kehangatan yang menim-  
bukan rasa etik dan moral dalam membangun suatu peradaban  
yang kokoh. (ii)

Inilah menurut Nurcholish dinamisasi ajaran Islam  
dalam konteks kontemporer Indonesia, beliau menambahkan bah-  
wa Islam harus menjadi landasan etik yang mendunia aktif  
dalam urusan sosial politik dan karena itu secara relatif  
sangat dekat dengan etos dominan abad ke 20-an (iii)

Dari sinilah Nurcholish mengungkapkan agar umat Is-  
lam untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini di Indone-  
sia dan agar umat Islam tidak ditinggalkan tuntutan pemba-

ngunan yang dicanangkan orde baru, perlu diadakan reinter-pretasi (dinamisasi) ajaran-ajaran Islam yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang sedang digalakkan bangsa Indonesia (iv).

Untuk itu mari kita lihat pemikiran Nurcholish tentang gerakan pemikiran Baru yang dikutip oleh Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, dimana Nurcholish paling peduli terhadap perkembangan pemikiran umat Islam di Indonesia, dimana gagasannya beliau tentang pemikiran baru, adalah sebagai berikut.

a. Gerakan Pemikiran Baru

Gagasan pemikiran baru Islam mendapatkan bentuknya paling awal ketika Nurcholish menulis gagasan -- gagasannya dalam sebuah makalah yang berjudul keharusan pembaruan pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Didalam makalah itu yang kemudian menimbulkan polemik dan kritikan tajam dan sayangnya para pengkritik tidak menghiraukan orientasi empirisisme yang ada dalam pemikiran baru itu karena dianggap kontroversial dan bahkan mengesankan pemikiran seorang sekularis Nurcholish mengawali konstatasinya dengan pernyataan bahwa "umat Islam Indonesia telah jatuh kembali dalam situasi stagnasi dan telah kehilangan daya gerak psikologis Untuk menjaga keberlangsungan umat, umat Islam dihadapan pada dua pilihan antara keharusan pembaharuan dan mempertahankan sikap tradisionalisme. Pilihan-pilihan tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. pilihan pembaharuan tampaknya mempunyai potensi yang dapat menimbulkan per-

pecahan umat, sementara pilihan untuk mempertahankan tradisionalisme dan konservatisme Islam, berarti memperpanjang, - situasi kejuan intelektual umat Islam. (Fachry Ali dan Bah-tiar Effendy, 1992, p.124) disini kami paparkan ungkapan Nur-cholish sebagai berikut :

"Bagi Nurcholish sendiri, mempertahankan persatuan um-mat, dengan kata lain menghindari melakukan penyegaran pemahaman keagamaan Islam, bukanlah suatu bentuk pende-katan praktis dalam mengikuti proses modernisasi. Kon-disi politik pemerintahan Orde Baru tampaknya menha-ruskan adanya suatu perubahan baik dalam sikap maupun alam pikiran masyarakat Islam Indonesia. Dengan demiki-an mempertahankan kosepsi persatuan umat, yang juga be-lum jelas sosoknya, justru tidak akan menghasilkan se-suatu, sebab memang tidak melakukan perubahan apa-apa, bahkan hanya akan menyebabkan kemandulan dan kejemuan berpikir umat Islam sendiri. Hilangnya apa yang disebut Nurcholish sebagai daya gerak psikologis, yang menurut Mintaredja telah menyebabkan umat Islam mengalami ke-kemunduran sampai pada masa dua puluh lima tahun yang silam merupakan suatu persolan yang sulit diselesaikan melalui upaya-upaya yang berorintasi ke persatuan um-mat. Sebab, persoalannya memang tidak terletak pada ma-salah persatuan atau bukan persatuan umat. Sementara pendekatan gerakan pemikiran baru yang bersifat libe-ralistis, kehidupan tampaknya hal ini mempunyai poten-si membahayakan persatuan umat, merupakan suatu alter-natif yang dianggap mampu mendokbrak kejemuan dan stagnasi berpikir umat Islam. Karenanya, bagi Nurcholis perpecahan umat merupakan risiko yang masih lebih ba-ik untuk diterima. Kendatipun gerakan pemikiran baru semacam ini nantinya akan menemui kegagalan, hal itu masih lebih baik dan cukup bermanfaat, sebab bagaimanapun upaya melepaskan diri dari tirai jumud dan usaha semacam inilah tampaknya yang diperlukan masyarakat-muslimin Indonesia. (f)

Dari urian diatas karna kita sama-sama melihat rea-litas kondisi umat Islam pra-tahun 1970-an, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa gerakan pemikiran baru memang, sudah waktunya untuk dirumuskan. Banyak indikasi untuk men-yatakan bahwa kondisi umat Islam pada waktu itu tidak meng-gembirakan. Sebagai organisasi seperti Muhammadiyah, Al-Irs-

yad, Persis (Persatuan Islam) dan lain sebagainya, yang dulunya merupakan organisasi pembaharu Islam Indonesia pada awal abad kedua puluh itu, ternyata kini telah kehilangan ruh dinamika atau pembaruannya. Api Islam menurut terminologi yang sering dipakai Bung Karno, tidak lagi terpancar dari kedalaman diri umat Islam. Bahkan, dalam beberapa segi tertentu, misalnya dilihat dari perjuangan politik, organisasi-organisasi pembaharu itu telah jauh mundur ke belakang walaupun dibandingkan dengan manuver-manuver yang diciptakan oleh organisasi yang dianggap tradisional seperti NU. (Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, 1992. p.125)

Karena gerakan pemikiran baru yang dilakukan Nurcholish Madjid akan melibatkan persoalan-persoalan kontemporer yang tampaknya mengharuskan keterlibatan kalangan intelektual atau kelompok terdidik, maka sasaran gerakan pemikiran baru diarahkan ke generasi muda terpelajar yang tergabung dalam organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persami, PII, dan GPI. Hal ini dapat dipahami, mengingat kalangan intelektual muslim merupakan kelompok yang mempunyai potensi besar untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran baru kedalam realitas kehidupan sehari-hari. Disamping itu, kelompok ini tampaknya memiliki kesiapan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk keterukatan pada tradisionalisme pemikiran lama. (i)

#### 2. Tentang Tesis Nurcholish; Islam Yes, Partai Islam, No

Gagasan Nurcholish yang ini, muncul di saat terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan para politisi muslim

pada tahun 1970-an. Penyimpangan yang dilakukan mengambil bentuk : tidak lagi menjadikannya sebagai sumber dinamika, dan militanisme tindakan. Padahal secara formal para pemimpin partai masih menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan partai. Realita ini kemudian mengambil bentuk dalam sikap politik Nurcholish sebagai kelanjutan dari ide sekularisasi dengan stemen tersebut di atas (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992.p.137)

Gagasan, Islam Yes, partai Islam No, menunjukkan Nurcholish mempunyai kometmen pada Islam, dan bukan pada insititusi keislamannya. Karenanya penolakan terhadap institusi kepartaian Islam, tetapi penolakan terhadap Islam oleh mereka yang terlibat dalam kehidupan partai politik Islam. Pemanfaatan demikian ini oleh Nurcholish justru dianggap, sebagai menjatuhkan nilai-nilai Islam.

Karna apa partai Islam tidaklah sakral karena menurut Nurcholish partai Islam tidak banyak membicarakan perkembangan pemikiran Ummat Islam, bahkan menjadikan sempit. terbukti sekarang ini, untuk memajukan umat Islam maka pemerintah meniadakan partai-paratai yang ada di Indonesia harus berazaskan pada Pancasila, bukan pada Islam lagi.

Demikianlah uraian singkat tentang pandangan Nurcho lis terhadap perkembangan pemikiran ummat Islam di Indone-sia.